



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Michael Jhos Talubun Alias Michael;
2. Tempat lahir : Ohoijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Michael Jhos Talubun Alias Michael ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTHA M.R.P. OHOIWUTUN, SH dan Rekan berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa, menguasai, menyimpan dan menggunakan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 tentang Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm serta dengan sarung pisau; setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terkait barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan membantu memperlancar proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL* pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 05.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"tanpajak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjapenikam, atau senja tapenusuk"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Sdr ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI dan Sdr.URBANIUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI sedang duduk di dalam rumah Sdr. KACE TANLAIN Alias TOCES sambil minum-minuman keras berupa sopi tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit Sdr.HERAT FARNEUBUN Alias ACAK dan Sdr.ANTONIUS FARNEUBUN Alias ANTON datang bergabung bersama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, tak lama kemudian terjadi keributan mengenai Mic untuk karaoke, sehingga Sdr. ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG mengambil sebuah botol bir dan melempar kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar ruangan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alia BOBI pergi untuk melihat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI karena

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI bilang bahwa Sdr.URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah ditikam sementara Terdakwa dan Sdr, FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI melihat sudah ada mobil patroli yang berada di depan rumah kemudian Terdakwa mendekati dan melihat memang benar Sdr URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah terlentang akibat tikaman benda tajam, anggota polisi meminta untuk mengangkat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI kedalam mobil patroli untuk dibawa ke rumah Sakit Umum setelah sampai di rumah sakit anggota polisi melihat senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang disisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung di tangkap dan diamankan beserta barangbuktinya untuk diproses lebihlanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai senjata penikam atau senjatatajam jenis pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm serta dengan sarung pisau. tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan tanpa adaizin *daripihak yang berwenang*;

Perbuatan Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Suwadi Abidin Alias Suwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi Sehubungan dengan masalah membawa alat tajam berupa pisau;
 - Yang membawa alat tajam berupa pisau yaitu saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL;
 - Saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL membawa alat tajam berupa pisau pada hari Selasa tanggal 16 JFebruari 2021 sekitar pukul

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.10 wit di Rumah Sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

- Jumlah alat tajam yang dibawa adalah 1 (satu) alat tajam berupa pisau yang dibawa saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL;
- Saat saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL diamankan dan di interogasi oleh saya dan saudara WHINORIS PATTY alias NORIS di Kantor Polsek Kei Kecil, saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL menyampaikan bahwa alat tajam berupa pisau kepunyaan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- benar pisau yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah pisau yang dibawa saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL (penuntut umum memperlihatkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 cm (dua puluh satu centimeter);
- Awalnya saya sementara melaksanakan piket atau tugas jaga di Polsek Kei Kecil, kemudian sekitar pukul 04.50 wit ada seorang warga yang saksi tidak sempat menanyakan identitas datang melaporkan ada korban penikaman di kompleks ohoijang, lalu saya dan saudara WHINORISZ PATTY alias NORIS yang dimana rekan anggota piket juga, langsung meluncur ke tempat kejadian perkara, setelah sampai di tempatnya korban penikaman, saya langsung meminta tolong kepada tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dan salah satu warga yang ada di tempat korban penikaman untuk mengangkat korban penikaman masuk kedalam mobil patroli Polisi, setelah itu saya menyuruh tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dan salah satu warga ikut antar ke Rumah Sakit Umum, setelah sampai di Rumah Sakit Umum, saya melihat ada pisau yang sudah disisip di pinggang sebelah kanan tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL, kemudian tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi untuk di interogasi;
- jarak saksi dengan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL saat saudara melihat ada pisau yang sudah disisip di pinggang sebelah kanan tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Saya yang mengambil alat tajam berupa pisau tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saya melihat ada pisau disamping pinggang sebelah kanan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL, kemudian saya mendekat dan langsung mengambil pisau tersebut untuk diamankan, setelah itu saya dengan rekan anggota piket yakni saudara WHINORIS PATTY langsung mengamankan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL untuk dibawa ke Kantor Polsek Kei Kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 Whinorisz Patty Alias Noris, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi Sehubungan dengan masalah membawa alat tajam berupa pisau;
- Yang membawa alat tajam berupa pisau yaitu saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL;
- Saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL membawa alat tajam berupa pisau pada hari Selasa tanggal 16 JFebruari 2021 sekitar pukul 05.10 wit di Rumah Sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- 1 (satu) alat tajam berupa pisau yang dibawa saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL;
- Saat saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL diamankan dan di interogasi oleh saya dan saudara WHINORIS PATTY alias NORIS di Kantor Polsek Kei Kecil, saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL menyampaikan bahwa alat tajam berupa pisau kepunyaan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL dan tidak ada ijin dari pihak yang berwewenang;
- benar pisau yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah pisau yang dibawa saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL (penuntut umum memperlihatkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 cm (dua puluh satu centimeter);
- Awalnya saya sementara melaksanakan piket atau tugas jaga di Polsek Kei Kecil, kemudian sekitar pukul 04.50 wit ada seorang warga yang saksi tidak sempat menanyakan identitas datang melaporkan ada korban penikaman di kompleks ohoijang, lalu saya dan saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI yang dimana rekan anggota piket juga, langsung meluncur ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara, setelah sampai di tempatnya korban penikaman, saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI langsung meminta tolong kepada tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dan salah satu warga yang ada di tempat korban penikaman untuk mengangkat korban penikaman masuk kedalam mobil patroli Polisi, setelah itu saya menyuruh tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dan salah satu warga ikut antar ke Rumah Sakit Umum, setelah sampai di Rumah Sakit Umum, saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI melihat ada pisau yang sudah disisip di pinggang sebelah kanan tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL, kemudian tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi untuk di interogasi;

- jarak saksi dengan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL saat saudara melihat ada pisau yang sudah disisip di pinggang sebelah kanan tersangka saudara MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL adalah 1 (satu) meter;
- Yang mengambil alat tajam berupa pisau yaitu saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI;
- Ketika saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI melihat ada pisau disamping pinggang sebelah kanan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL, kemudian saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI mendekat dan langsung mengambil pisau tersebut untuk diamankan, setelah itu saya dengan rekan anggota piket yakni saudara SUWADI ABIDIN alias SUWADI langsung mengamankan saudara MICHAEL JHOS TALUBUN alias MICHAEL untuk dibawa ke Kantor Polsek Kei Kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah membawa alat tajam berupa pisau Terdakwa dimintakan keterangan;
- Saya yang membawa alat tajam berupa pisau tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 16 JFebruari 2021 sekitar pukul 05.10 wit di Rumah Sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- 1 (satu) alat tajam berupa pisau yang dibawa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya berada didalam rumah milik saudara KACE TANLAIN alias TOCES di kompleks Ohoijang sementara minum minuman keras berupa sopi sambil karaoke;
- benar pisau yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah pisau yang dibawa saudara (penuntut umum memperlihatkan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 cm (dua puluh satu centimeter);
- Perlu saya jelaskan bahwa sekitar pukul 03.00 wit saya dengan saudara ANDREAS FAUTNGILYANAN alias AKONG, saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI dan saudara URBANUS TOSI ULAHAYANAN alias TOSI duduk dalam rumahnya saudara KACE TANLAIN alias TOCES sambil minum minuman keras berupa sopi, kemudian sekitar 5 (lima) menit, saudara HERAT FARNEUBUN alias ACAK dan saudara ANTONIUS FARNEUBUN alias ANTON datang bergabung dengan kami didalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terjadinya keributan mengenai mic untuk karaoke, sehingga saudara ANDREAS FAUTNGILYANAN alias AKONG mengambil sebuah botol bir dan melempar kearah saya namun tidak kenal, setelah itu saudara ANDREAS FAUTNGILYANAN alias AKONG masuk kedalam kamar tidur sambil marah – marah, kemudian saya berdiri dan berlari menuju ke kompleks bombay di belakang Gota karena saya mengira saudara ANDREAS FAUTNGILYANAN alias AKONG memarahi saya, setelah stengah jam kemudian, saya kembali kerumah saudara KACE TANLAIN alias TOCES, setelah sampai didepan rumah saudara KACE TANLAIN alias TOCES, saya melihat saudara KACE TANLAIN alias TOCES sementara marah – marah karena kami minum minuman keras berupa sopi didalam rumahnya membuat ribut, setelah itu saya dan saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI pergi untuk melihat saudara URBANUS TOSI ULAHAYANAN alias TOSI karena saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI bilang bahwa saudara URBANUS TOSI ULAHAYANAN alias TOSI telah ditikam, sementara saya dan saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI, kami melihat sudah ada mobil patroli dari Polisi berada didepan rumah, lalu kami mendekati dan kami melihat saudara URBANUS TOSI ULAHAYANAN alias TOSI sudah terlentang akibat ditikam, kemudian ada Anggota Polisi meminta tolong saya dan saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI untuk mengangkat saudara URBANUS TOSI ULAHAYANAN alias TOSI masuk kedalam mobil patroli Polisi, setelah itu kami berdua ikut antar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Rumah Sakit Umum, setelah sampai di Rumah Sakit Umum, Anggota Polisi melihat ada pisau yang disisip di pinggang sebelah kanan saya, kemudian saya dan saudara FERDERIKUS TALUBUN alias BOBI dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi;

- pisau yang saya miliki tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- saya menyesali perbuatan saya;
- saya berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 cm (dua puluh satu centimeter) serta dengan sarung pisau;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis parang pada hari kejadiannya Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 05.10 Wit bertempat di Rumah sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Sdr ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI dan Sdr.URBANIUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI sedang duduk di dalam rumah Sdr. KACE TANLAIN Alias TOCES sambil minum-minuman keras berupa sopi tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit Sdr.HERAT FARNEUBUN Alias ACAK dan Sdr.ANTONIUS FARNEUBUN Alias ANTON datang bergabung bersama Terdakwa dan rekan-rekan taklama kemudian terjadi keributan mengenai Mic untuk karaoke,sehingga Sdr. ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG mengambil sebuah botol bir dan melempar kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar ruangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alia BOBI pergi untuk melihat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYAN Alias TOSI karena Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI bilang bahwa Sdr.URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah ditikam sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr, FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI melihat sudah ada mobil patroli yang berada di depan rumah kemudian Terdakwa mendekati dan melihat memang benar Sdr URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah terlentang akibat tikaman benda tajam;

- Bahwa anggota polisi meminta untuk mengangkat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI kedalam mobil patroli untuk dibawa ke rumah Saksit Umum setelah sampai di rumah sakit anggota polisi melihat senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang disisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung di tangkap dan diamankan beserta barangbuktnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah parang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah parang yang diperlihatkan saat persidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL** yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



para saksi yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Menimbang, Bahwa pada persidangan dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL** pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang antara lain memeriksa kebenaran identitas Terdakwa dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas identitas tersebut, oleh karena itu yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah benar **Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL** sebagaimana yang diajukan sebagai terdakwa pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka secara sah dan meyakinkan bahwa **Terdakwa MICHAEL JHOS TALUBUN Alias MICHAEL** adalah pelaku tindak pidana ini, dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, Bahwa unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana rincian alternatif, digunakan untuk unsur-unsur yang sifatnya pilihan, sehingga cukup terpenuhi salah satu unsur saja maka terpenuhi unsur pasal dakwan, maka berkaitan tersebut kami penuntut umum akan dalam perkara ini akan membuktikan unsur “*Tanpa Hak Menguasai, Membawa Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mempergunakan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*”;

Menimbang, Bahwa frase “*tanpa hak*” pada dasarnya mengacu pada unsur objektif suatu tindak pidana, yakni melawan hukum, atau dengan kata lain, frase tersebut merupakan kata lain dari melawan hukum, Van Hattum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kata “melawan hukum” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan (Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 336);

Menimbang, bahwa pengertian kata “*Menguasai*” mempunyai definisi berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 764);

Menimbang, bahwa pengertian kata “*Membawa*” mempunyai definisi memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 150);

Menimbang, bahwa pengertian kata “*Mempunyai Dalam Miliknya*” mempunyai definisi kepunyaan, hak, barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 956);

Menimbang, bahwa pengertian kata “*Mempergunakan*” mempunyai definisi memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 493);

Menimbang, bahwa sedangkan “*Senjata*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk berkelahi atau berperang seperti keris, senapan dsb (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1317) dan menurut pasal 2 ayat 1 dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis parang pada hari kejadiannya Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 05.10 Wit bertempat di Rumah sakit Umum Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Sdr ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI dan Sdr.URBANIUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI sedang duduk di dalam rumah Sdr. KACE TANLAIN Alias TOCES sambil minum-minuman keras berupa sopi tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit Sdr.HERAT FARNEUBUN Alias ACAK dan Sdr.ANTONIUS FARNEUBUN Alias ANTON datang bergabung bersama Terdakwa dan rekan-rekan taklama kemudian terjadi keributan mengenai Mic untuk karaoke,sehingga Sdr. ANDREAS FAUTNGILYANAN Alias AKONG mengambil sebuah botol bir dan melempar kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar ruangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alia BOBI pergi untuk melihat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYAN Alias TOSI karena Sdr. FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI bilang bahwa Sdr.URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah ditikam sementara Terdakwa dan Sdr, FERDERIKUS TALUBUN Alias BOBI melihat sudah ada mobil patroli yang berada di depan rumah kemudian Terdakwa mendekati dan melihat memang benar Sdr URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI telah terlentang akibat tikaman benda tajam;
- Bahwa anggota polisi meminta untuk mengangkat Sdr. URBANUS TOSI ULAHAYANAN Alias TOSI kedalam mobil patroli untuk dibawa ke rumah Saksit Umum setelah sampai di rumah sakit anggota polisi melihat senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang disisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung di tangkap dan diamankan beserta barangbuktinya untuk diproses lebihlanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah parang yang diperlihatkan saat persidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menguasai, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm serta dengan sarung pisau adalah Tanpa Izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka dengan denikian unsur "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mempergunakan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam alasan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm serta dengan sarung pisau; setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terkait barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL JHOS TALUBUN** Alias **MICHAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa, menguasai, menyimpan dan menggunakan senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 tentang Senjata Tajam**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL JHOS TALUBUN** Alias **MICHAEL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari kuningan dan pegangan (ulu) pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan dari ujung pisau sampai dengan pegangan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm serta dengan sarung pisau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH RUMANGUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh N.A.A.Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17